

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN
SIDRAP DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KURANG MAMPU**



OLEH

AINUN RAHIM

NIM : 2020203874234050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN
SIDRAP DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KURANG MAMPU**



OLEH

**AINUN RAHIM
NIM : 2020203874234050**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu

Nama Mahasiswa : Ainun Rahim


NIM : 2020203874234050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1681 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  (.....)

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M.  (.....)

NIP : 198204112024211088

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rajmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu

Nama Mahasiswa : Ainun Rahim

NIM : 2020203874234050


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1681 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Ketua) 

Muhammad Satar, M.M. (Sekretaris) 

Dr. Rahmawati, M. Ag. (Anggota) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بَعْدَهُ.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Abd. Rahim dan Ibunda Salmiah yang tercinta yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, dengan pembinaan yang tiada hentinya, dan terima kasih sudah menjadi yang terbaik, dan motivasi penulis. Serta Adik penulis Arya Rahim yang selalu memberikan dukungan dan termasuk materil yang baik, dan terima kasih banyak untuk keluarga besar saya yang selalu memberikan saya dukungan yang baik secara moral dan semangat selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Dr. H Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing pendamping atas segala

bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magum Pikhulan, S.H.,M.H sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang baik hati yang telah memberikan kemudahan dan memberikan arahan serta banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak, Aamiin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik pegawai SKPD Sidrap, masyarakat, khususnya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta staf yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian. Terima kasih atas sumbangsih dan pengalaman yang telah diberikan selama meneliti.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya yang telah membantu saya bertukar pikiran, berdiskusi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

8. Terima kasih kepada teman-teman KKN yang masih menjadi penyemangat untuk penulis.
9. Terima kasih juga kepada angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan teman PPL di Kementerian Agama Sidrap khususnya di



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti yang memberikan pengalaman yang baik.

Last but not least penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang bagian kebahagiaan tersendiri karena telah mampu bertahan hingga saat ini, yang mampu berjuang dengan keras ditengah banyaknya masalah yang datang secara bersamaan, terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak menyerah, serta mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan agar kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 7 juli 2024
1 Muharram 1446 H

Penulis,



Ainun Rahim
NIM 2020203874234050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ainun Rahim
NIM : 2020203874234050
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang Kab.Sidrap, 23 Februari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap
Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang
Mampu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 juli 2024

I Muharram 1446 H

Penulis,


Ainun Rahim
NIM 2020203874234050

ABSTRAK

Ainun Rahim. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu* (Dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Bapak Muhammad Satar).

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu. Terdapat pemahaman bahwa efektivitas pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan pembagian harta zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga amil zakat nasional (Baznas) dengan harapan mampu mengenai sasaran dan tujuan yang tepat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan peneliti yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas, teori pendistribusian dan teori zakat.

Hasil penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Sidrap menyalurkan bantuan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat sesuai QS. At-Taubah ayat 60 yakni disalurkan kepada delapan(8) Asnaf dan mendistribusikan zakat melalui dua bentuk yakni: bentuk konsumtif dan bentuk produktif. Bantuan konsumtif yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten sidrap meng

acu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 26, sedangkan bantuan produktif mengacu pada pasal 1 dan 2. selain itu dalam pendistribusian zakat bahwa lembaga ini memiliki lima program yakni : Sidrap peduli, Sidrap mandiri, Sidrap cerdas, Sidrap sehat, Sidrap religious. dengan kehadiran program tersebut mendorong pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga mencapai hasil yang efektif.

Kata kunci : *Efektivitas, Pendistribusian zakat, Peningkatan Ekonomi*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Efektivitas.....	13
2. Teori Pendistribusian.....	17
3. Teori Zakat.....	21
4. Badan Amil Zakat (BAZNAS)	33
C. Kerangka Konseptual.....	34
1. Pengetian Pendistribusian Zakat	34
2. Pengertian peningkatan ekonomi	36
3. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu	37

D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pendistribusian Zakat pada Baznas Sidrap	44
B. Akuntabilitas pendistribusian zakat di kabupaten Sidrap	62
C. Ketetapan pembagian mustahik pada Baznas Kabupaten Sidrap	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	I

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir Penelitian	38
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	Lampiran
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	Lampiran
4	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	Lampiran
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran
8	Biografi Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	,	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau	a	a dan garis di
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di

Contoh:

مَاتٌ : *mata*

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfa

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa

نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu“ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif* (ا) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalaha</i> (<i>az-zalzalaha</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilaadu</i>

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Al-Qur'an dan sunnah sering mengaitkan zakat dengan shalat, yang menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa melaksanakan kedua ibadah tersebut. Zakat termasuk dalam ibadah *ma'aliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah harta yang berdimensi sosial dan mempunyai peluang yang besar. Ini adalah strategi dan janji dalam praktik sosial. Selain itu, zakat merupakan bentuk sistem kecil. Perekonomian dan pekerjaan untuk menunjang tercapainya tujuan mulia bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial. Zakat itu vertikal dan horizontal. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap agama dan perhatian masyarakat. Zakat adalah kewajiban Ibadah sosial dan efektif, Perhatikan pentingnya kebajikan Zakat, maka zakat ini hendaknya dikelola dengan manajemen yang baik. Mengacu pada prinsip syariah dalam menggunakan kekuatan zakat yang sangat baik.¹

Pada prinsipnya, Meskipun kewajiban zakat lebih terkait dengan individu Muslim, pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab pribadi muzakki, melainkan merupakan masalah yang mengedepankan kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau badan yang mengatur pelaksanaan zakat, termasuk mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzakki, dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.²

¹Nurfiah Anwar, dkk. "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak." *Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019): 1-24

²Hafidhuddin, Didin. 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kuwais.

Zakat di Indonesia bukanlah alat sistem kebijakan fisik. Sampai saat ini pelaksanaan zakat bukan merupakan tindakan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya, melainkan karena pola pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terkendali. Ternyata masih tradisional. Zakat merupakan instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk mendorong pengembangan sosial ekonomi umat Islam. Di Indonesia, ketentuan persyaratan zakat telah dimasukkan dalam undang-undang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 tentang Administrasi Zakat pada tahun 1999 dan telah diubah oleh undang-undang berikutnya. Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 1999 No. 23 Tahun 2011.

Tujuan didirikannya lembaga penyalur zakat salah satunya adalah untuk memastikan pengelolaan muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) dilakukan secara lebih transparan. Karena yang terpenting dalam zakat adalah bagaimana cara pengelolaannya. Oleh karena itu, Amil Zakat yang profesional harus mengetahui mengapa sistem pengelolaan zakat penting dan strategis dalam melaksanakan pekerjaannya. Al-Qur`an amil diberikan kepada kelompok penerima zakat, meskipun mereka tidak tergolong miskin rumah 1 sudut dari sudut pandang ini kita dapat melihat pentingnya posisi amil.

Secara umum, konsep pendistribusian zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik dan mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini BAZ dan LAZ meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian dana

zakat, yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan bagi para mustahik serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat..³

Zakat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prinsip hukum Islam dan pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan dan didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. masuknya zakat dalam hukum positif di Indonesia menandai era baru dalam pemberdayaan institusi keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Ini diperkuat dengan pengembangan materi hukum yang berasal dari hukum Islam, yang kemudian diformulasikan ke dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa distribusi zakat harus menjadi salah satu kunci-kunci untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Mustahik dan membuka lapangan kerja. Dengan kata lain, penyaluran zakat harus diubah dari model konsumsi menjadi model keuntungan. Diketahui, penyaluran zakat biasanya berupa makanan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam menghasilkan pendapatan dan keluar dari perangkap kemiskinan.

Selain itu, model penyaluran zakat pada usaha yang menguntungkan sangat efektif dalam memprediksi konversi mustahik menjadi muzakki, dan model investasi pendapatan zakat sangat efektif dalam memprediksi sistem zakat, salah satu bentuk jaminan sosial bagi umat Islam. menjadi produktif saat melakukan

³ M Samsul Haidir, ' Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Mustasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10. 1 (2019), 57-68

pekerjaan ini. Khususnya bagi kelompok miskin/tertinggal, masyarakat yaitu jaminan sosial. Untuk meningkatkan dan menyalurkan zakat dengan baik, lembaga harus bertanggung jawab atas penyaluran yang baik. Terkait dengan distribusi kontribusi finansial, terdapat dua contoh distribusi kontribusi hingga saat ini, yaitu model tradisional (kolektif) dan model distribusi (aplikasi) yang efisien. Saat ini, pendistribusian zakat terutama dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Memang hal ini tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mustahiq. Karena untuk waktu yang singkat dia akan membantu mereka dalam kesulitan mereka. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peluang bagi BAZ dan LAZ untuk berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan membutuhkan (mustahik) hingga meningkatkan perekonomiannya.

Dengan melihat dan kondisi masyarakat Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga zakat memiliki potensi yang sangat besar di negara ini. Jika pengelolaan zakat dilakukan secara optimal, maka dampak positif yang dapat diperoleh adalah mengentaskan kemiskinan, yang masih menjadi salah satu masalah utama bagi pemerintah Indonesia.⁴

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan zakat ialah kabupaten Sidrap dengan melihat peningkatan pendapatan tiap daerah tiap tahunnya sangat tinggi yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan pertambangan, namun kesetaraan masyarakat belum merata yang tiap tahunnya masih banyak masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari Badan

⁴ Muh Shodiq Danial, 'Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pra sejahtera' (UIN Alauddin: Makassar, 2018).

Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 16.900 orang dengan persentase 6 persen adapun besarnya garis kemiskinan 219.715 angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar 349.452 dengan jumlah penduduk 15.360 jiwa dengan persentase 5.05 persen. Ini menandakan belum terimplementasinya peran zakat terhadap kesejahteraan rakyat.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2020

TAHUN	Gari Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2012	219 715	16.9	6.00
2013	235 406	17.9	6.30
2014	242 303	16.7	5.82
2015	255 135	16.0	5.55
2016	271 301	15.9	5.45
2017	276 558	15.7	5.32
2018	299 332	15.4	5.16
2019	299 312	14.44	4.79
2020	349 452	15.36	5.05

Sumber, BPS Kabupaten Sidrap, Katalog Sidrap Dalam Angka 2021

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dijadikan subjek penelitian ialah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sidrap yang merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat dengan tujuan menghimpun dan mendistribusikan kepada golongan tertentu yang membutuhkan zakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap selain 9 golongan yang diprioritaskan dalam penerimaan zakat juga terdapat beberapa program penyaluran yaitu biaya pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, serta ekonomi.

Pada realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Sidrap adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampilkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam. Dalam hal ini pemahaman dan pelaksanaan dari konteks dan tujuan yang berwawasan *muamalah ijtimaiyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah SWT. Sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Akibat angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia dan khususnya pada masyarakat Islam Kabupaten Sidrap yang masih cukup tinggi.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidrap dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam kabupaten Sidrap dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan ke peneliti oleh salah satu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap yaitu Bapak Imran Burhanuddin selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian menyampaikan bahwa total dana zakat apabila seluruh umat Islam di Kabupaten Sidrap mengeluarkan zakatnya adalah 1,6 Triliun. Ini menandakan bahwa potensi zakat di

Kabupaten Sidrap sebenarnya sangatlah besar terutama zakat yang berasal dari sektor pertanian dan tanaman pangan sebagai pemberi kontribusi terbesar di wilayah Kabupaten Sidrap yang terkenal lumbung padinya, dan bukan tidak mungkin dengan maksimalnya pengelolaan zakat ini mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dengan potensi mencapai sekitar 1,6 Triliun.

Menurut data grafik perkembangan realisasi penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Sidrap mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun. Yaitu dari tahun 2018 total zakat dan infaq yang dihimpun sebesar 70.942.000, kemudian di tahun 2019 total zakat dan infaq yang dihimpun sebesar 2.169.599.495, kemudian di tahun 2020 total zakat dan infaq yang dihimpun sebesar 2.750.584.791, kemudian ditahun 2021 3.310.377.666 dan di tahun selanjutnya tahun 2022 total zakat dan infaq yang dihimpun oleh baznas Kabupaten Sidrap sebesar 2.681.173.946. Dalam periode terakhir tersebut dapat dikatakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut perolehan zakat dan infaq oleh Baznas Kabupaten Sidrap dalam pendistribusiannya belum ditau kejelasan keefektifannya hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tergolong kurang mampu yang tidak merasakan pendistribusian zakat tersebut.

Penyerahan zakat hendaknya melalui Badan Amil Zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk komsuntif atau produktif. Zakat secara komsuntif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir

miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru secara ekonomi memberikan nilai tambah dan menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang mendistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dari visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa disalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti secara konkrit mengenai keefektifan pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap, sehingga penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam efektivitas pendistribusian zakat pada Baznas?
2. Bagaimana akuntabilitas pendistribusian zakat pada Basnas?
3. Bagaimana ketepatan pembagian mustahik pada Baznas Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam efektivitas pendistribusian zakat pada Baznas?
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pendistribusian zakat pada Baznas?
3. Untuk mengetahui ketepatan pembagian mustahik pada Baznas Kabupaten Sidrap?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Bagi penulis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penulis dibidang penyaluran zakat, yaitu untuk mengetahui pendistribusian zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sidrap.

- b. Bagi jurusan/fakultas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran dana pada lembaga sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Baznas Kabupaten Sidrap

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengefektifkan penyaluran zakat serta memperhatikan potensi pada penyaluran zakat dalam hal pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penyaluran zakat Baznas kabupaten Sidrap dan memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayar zakat, berinfaq serta bersedekah di Baznas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis. Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Daruquthnie Roudhotul Ulum (2018), Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Penelitian “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Sleman”. Melihat dari penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif namun yang membedakannya pada metode penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan metode Kombinasi Sequential yaitu metode yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif.⁵

Kedua, penelitian dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri (2020). Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan

⁵Ulum, Daruquthnie Roudhotul. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman" Effectiveness of Zakat Distribution of Sleman Productive Program" to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN." (2018)

pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio pengukuran Zakat Core Principle persamaan antara penelitian Efri Syamsul Bahri dan penulis adalah memfokuskan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2020), STIT Dosen Al Quran Al Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan Judul “Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumatera selatan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di pasar kuto dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam tiga cara yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun dampak distribusi zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam mensejahterakan mustahik di pasar kuto menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Pengelolaan pendistribusian zakat melalui lima program yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola qardhul hasan. Adapun dana zakat yang telah di distribusikan Baznas Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto. Persamaan antara peneliti sebelumnya dan penulis Metodologi

⁶Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan (*field research*) dan riset kepustakaan (*library research*).⁷

B. Tinjauan Teoritis

Teori adalah kumpulan konsep dan definisi yang saling terkait dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis. Pemahaman ini dijelaskan dengan menghubungkan berbagai variabel untuk menjelaskan fenomena tertentu. Untuk memberikan gambaran umum penelitian ini dalam konteks teoretis, penulis akan membahas tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Sidrap.

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "*efek*" yang berarti akibat atau pengaruh. Kata "*efektif*" mengacu pada adanya pengaruh atau dampak dari sesuatu. Dengan demikian, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan yang dicapai setelah melakukan suatu tindakan.⁸

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau pemilihan tujuan yang paling sesuai dari berbagai alternatif yang tersedia serta menentukan pilihan terbaik di antara beberapa opsi lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih memahami konsep efektivitas, kita dapat

⁷Hasanah, Uswatun. "Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2 (2020): 184-201.

⁸ Husna, Riza Miatul. *efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:⁹

1) Ravianto

Menurut Ravianto (2014:11), berpendapat bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

2) Prasetyo Budi Saksono

Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

3) Sondang P. Siagian

Menurut Sondang, pengertian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut pendapat Mahmudi di dalam buku “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefenisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.¹⁰

⁹ Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan." (2019).

¹⁰ Raihanil Mahmudi, 'Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua', Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber Mahmudi

Efektivitas dapat digambarkan sebagai keseluruhan siklus yang melibatkan input, proses, dan output, yang mencerminkan seberapa efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuannya. Ini mencakup sejauh mana tujuan yang ditetapkan (dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai serta indikator keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai targetnya. Dengan demikian, efektivitas lebih ditekankan pada pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan.¹¹

Dari pengertian di atas efektivitas tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan efektivitas tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat produktif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika organisasi pengelola zakat berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dianggap berjalan dengan efektif..

b. Ukuran Efektivitas

Menurut buku Sedarmayanti, ukuran efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria berikut:¹²

¹¹ Sugeng Riyadi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan'. *Jurnal USM Law Review*, 2.1 (2019), 121-37

¹² Fathoni Abdurahmat, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', *Reinika Cipta*, Jakarta, 2016

- 1) Input
- 2) Proses produksi
- 3) Output
- 4) Produktivitas

Input dapat dijelaskan sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Input mempengaruhi hasil dan merupakan bagian awal dari proses pelaksanaan berdasarkan rencana atau ketentuan yang ada, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir.

Efektivitas dapat tercapai jika proses produksi menunjukkan mutu atau kualitas yang baik, karena ini akan mempengaruhi hasil akhir secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan cara pengembangan suatu hal yang berdampak pada hasil. Proses ini merupakan elemen penting dalam mengelola input agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, output adalah hasil dari input dan proses yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Hasil dapat dinilai dari produk yang dihasilkan serta jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.¹³

Produktivitas adalah ukuran pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi, biasanya dinyatakan sebagai rasio antara keluaran yang dicapai dan sumber daya yang digunakan.¹⁴

¹³ Herman Herman and Dedi Purnomo, 'Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak'. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2022), 430-37.

¹⁴ M Sedarmayanti and M Pd, 'Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja', Bandung: CV.Mandar Maju, 2019.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencapaian tujuan tersebut dianggap efektif karena memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan bersama..

2. Teori Pendistribusian

Pendistribusian merujuk pada proses atau tindakan pembagian barang atau jasa kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, pendistribusian zakat adalah pembagian zakat kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), baik secara konsumtif maupun produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik..

Menurut Aryanti et al, bahwa pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, kreatif, dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek.¹⁵

Sasaran mustahik zakat telah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan. Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan, meskipun situasi dan kondisi modern mungkin telah berkembang.

Ada dua model pendistribusian harta zakat oleh muzaki, yaitu bisa dilakukan langsung kepada mustahik atau melalui lembaga Badan Amil

¹⁵ Ariyanti Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, and Yono Yono, 'Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19', *El-Mal; Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 126-39.

Zakat, yang kemudian akan menyalurkannya kepada mustahik. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzaki) kepada mustahik. Hal itu salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Agar mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tujuan dan sasaran zakat tercapai, maka pendistribusian alokasi dana zakat dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berikut.¹⁷

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk digunakan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang disalurkan kepada korban bencana alam. Penyaluran yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk lain dari yang semula, misalnya diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- b. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional berarti zakat diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk usaha, seperti kambing, sapi, atau alat cukur. Bantuan dalam bentuk alat produksi ini diharapkan dapat membantu menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Sementara itu, penyaluran dalam bentuk produktif kreatif berarti

¹⁶ Riza, Mulkan Syah. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159.

¹⁷ Riza, Mulkan Syah. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159.

zakat diberikan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk menambah modal bagi pedagang atau pengusaha kecil.

Selain itu untuk mengukur ke efektivitasan pendistribusian zakat dapat dilihat dari tata kelolanya. Teori tata kelola zakat yang dikenal dengan istilah *good amil governance* adalah sistem manajemen untuk lembaga pengelola zakat (LPZ) yang bertujuan menciptakan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang sehat dan tepat.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di *manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses menentukan dan merumuskan segala hal yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi dalam suatu badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berhubungan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi tren masa depan serta penentuan strategi yang tepat guna mencapai target dan tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat, sering kali muncul perumusan dan pertanyaan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh amil zakat. Dalam perencanaan amil zakat, unsur-unsur perencanaan pendayagunaan juga harus diperhatikan. Langkah-langkah ini penting dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁸ Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas islam Indonesia,2019), h. 19

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai perencanaan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja dan dana. Proses ini meliputi perumusan dan penetapan tugas-tugas bagi tenaga kerja sesuai dengan keahlian mereka, serta pemberian tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.¹⁹

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah fungsi kepemimpinan dalam membimbing karyawan agar mereka mau dan senang bekerja. Inti dari pengarahan adalah upaya membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga mereka memahami fungsi dan tugas masing-masing. Ini penting karena dalam hubungan kerja, diperlukan kondisi yang normal, baik, dan bersifat kekeluargaan.

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, pengarahan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini, pengarahan berfungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.²⁰

¹⁹ Husna, Riza Miatul. *efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

²⁰ Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 17

4) Pengawasan (*controlling*)

pengawasan (*controlling*) adalah proses yang dilakukan untuk mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan organisasi agar berjalan sesuai rencana dan memastikan apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan atau kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, maupun pelaksanaan.²¹

3. Teori Zakat

Secara etimologi, zakat dalam kitab *Mu'jam Wasit*, seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu dikatakan *zaka* jika tumbuh dan berkembang, dan seseorang dikatakan *zaka* jika orang tersebut baik. Sementara itu, menurut Sulaiman Rasjid, zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat tertentu. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat wajib zakat dan kemudian menyerahkannya kepada mustahiq.²²

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ

الرَّحِمَ مُتَّفِقٌ عَلَيَّ

²¹ Husna, Riza Miatul. *efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

²² Ridlo, Ali. "zakat dalam perspektif Ekonomi Islam." *Al-'Adl* 7.1 (2014): 119-137.

Terjemahan : "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).

a. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib, yang menurut kesepakatan ulama meliputi:

- 1) Merdeka
- 2) Beragama Islam
- 3) Telah baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang telah dizakati harus mencapai nisab atau setara dengannya
- 6) Harta yang dizakati harus merupakan milik penuh
- 7) Kepemilikan harta harus mencapai satu tahun menurut hitungan tahun qamariah
- 8) Harta tersebut tidak berasal dari hutang
- 9) Harta yang akan dizakati harus melebihi kebutuhan pokok.
- 10)

b. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan petunjuk Al-

Qur'an surah At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahan: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang-fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Adapun uraian dari ayat Al-Qur'an di atas yaitu sebagai berikut:²³

1) Orang-orang fakir (*fuqara'*).

Kata *fuqara'* adalah bentuk jamak dari *faqir*, yang merujuk kepada orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehormatan dan kondisi mereka. Ada pendapat yang menyatakan bahwa jika seseorang mampu bekerja dalam pekerjaan yang layak namun lebih memilih untuk fokus menuntut ilmu agama, maka dia masih diperbolehkan menerima zakat.

2) *Masakin* (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, *masakin* merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya). Fakir dan miskin memang sekelompok orang yang tidak mampu, namun yang membedakan keduanya adalah fakir tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupinya, sementara orang miskin adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, namun hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Ada sembilan (9) kategori fakir dan miskin,

²³ Atabik, Ahmad. "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.2 (2016): 339-361.

serta menjelaskan perbedaan antara keduanya:

- a) Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kehidupannya. 2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
- b) Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut kata fakir. Kedua memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin.
- c) Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta minta. 5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya.
- d) Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
- e) Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya.

- f) Orang-orang miskin menjauhkan diri dari memintaminta, namun orang-orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka.
 - g) Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.
- 3) *Amilin* (para pengelola zakat).

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam, bias disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan kelompokkelompok yang berhak menerimanya. Adakalanya seseorang menyalurkan kepada sebuah panitia yang pengelola zakat yang dibentuk orang pemerintah, yayasan, masjid dan lainnya. Pengelola inilah yang disebut dengan istilah '*amil*'.

- 4) *Wal Muallafati qulubuhum* (golongan muallaf)

Umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang semua non Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Namun, sementara ulama juga menjelaskan bahwa makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam. Rozalinda (2014: 263) menjelaskan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Rozalinda menambahkan bahwa golongan muallaf ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu;

- a) Kelompok yang diharapkan keislamannya, baik kumpulan orang maupun secara individu.

- b) Kelompok yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c) Kelompok yang baru masuk islam. Mereka diberi zakat supaya hatinya tersentuh dan mantap dengan keyakinan islamnya.
- d) Para pemimpin dan tokoh
- e) Masyarakat yang baru masuk islam dan mempunyai sahabatsahabat orang-orang non islam.
- f) Para pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah.
- g) Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh.
- h) Kaum muslimin yang menjadi pengurus zakat para mani' zakat (enggan membayar zakat. Mereka diberi zakat untuk dapat melunakkan hati mereka.

5) *Riqab*

Riqab merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama Islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Hukum yang terkandung dari makna *riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusi terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim. Berdasarkan hal tersebut, zakat diberikan kepada:

- a) Orang untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh

musuh.

- b) Diberikan untuk membantu Negara Islam atau negara mayoritas berpenduduk muslim yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti rakyat Palestina.

6) *Gharimin*

Gharimin merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya). klasifikasi gharimin menjadi dua bagian:

- a) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan selain jalan maksiat.
- b) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa gharimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Di satu sisi, orang kaya yang menghutangkan boleh melakukan pemotongan terhadap harta yang masih di tangan orang yang berhutang sebagai bentuk menuaikan zakatnya.

7) *Sabilillah*

Secara bahasa *sabilillah* adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian semacam ini adalah pengertian sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak kurang relevan dengan keadaan yang berbeda. Ada yang berpendapat sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapat

kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh zakat untuk keberlangsungan hidup mereka serta membantu pelaksanaan tugas mereka.

8) Ibnu sabil

Secara bahasa sabil berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah para ulama, ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- a) orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya.
- b) orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan. Sementara ulama lain memberi pengertian syarat ibnu sabil yang mendapatkan zakat adalah orang yang bepergian jauh kemudian ia kehabisan belam dalam perjalanannya. Semua ini terjadi pada zama di mana orang masih melakukan perjalanan kaki atau berkendara di atas hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Sementara pada zaman sekarang, orang menempuh perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer dengan waktu yang singkat, seharusnya ini menghabiskan bekalnya. Meskipun demikian, pengertian sempit tersebut masih tetap relevan pada masa sekarang, namun dibutuhkan reinterpretasi, ibnu sabil dalam kategori ini bisa dimaksudkan kepada para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain sebagainya.

c. Pihak-Pihak Yang Dilarang Menerima Zakat

Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dana zakat adalah:

- 1) Sanak kerabat Rasulullah saw dari Bani Hasyim tidak dibolehkan menerima zakat tetapi mereka diperbolehkan diangkat sebagai petugas zakat. Gaji mereka tidak diambil dari harta zakat namun dari sumber lainnya.
- 2) Zakat suatu daerah tidak boleh ditransfer kedaerah lain, kecuali jika di daerah tersebut tidak ada mustahiq (penerima zakat). Jika daerah tersebut ditransfer kedaerah lain, padahal didaerah tersebut masih ada mustahik maka hukumnya tidak boleh.
- 3) Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan atheis. Zakat fitrah dan dana-dana lainnya boleh diberikan kepada mereka.
- 4) Zakat tidak boleh diberikan kepada budak atau budak mudabbar, budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya atau orang yang diperbudak sebagiannya.
- 5) Suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya namun istrinya boleh memberikan zakatnya kepada suaminya.
- 6) Namun seseorang diperbolehkan memberikan zakatnya kepada sanak kerabat diluar ayah atau anaknya, bahkan memberikan zakat kepada mereka bias dikatakan lebih tepat daripada diberikan kepada orang-orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Pemberian zakat kepada tetangga daerah lebih baik daripada kepada daerah-daerah yang jauh.
- 7) Dana zakat tidak boleh diberikan kepada pihak di luar delapan ashnaf.

Maka dana zakat tidak boleh digunakan untuk membangun jembatan, membangun jalan raya, dst. Untuk hal-hal yang disebut ini dapat digunakan dana-dana infaq, shadaqoh dan lain-lain.

d. Prinsip Zakat

- 1) Prinsip keyakinan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

e. Tujuan Zakat

Tujuan zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan :

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki dan merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantu memecahkan masalah para mustahiq zakat.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan serakah para pemilik harta. Serta menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

f. Manfaat Zakat

Adapun manfaat zakat bagi harta benda sangat besar sekali; jika kamu menunaikan zakat harta bendamu maka Allah senantiasa memberkati sisa harta yang ada, sehingga bertambah berkah, meskipun jumlahnya berkurang, namun pada hakikatnya terus bertambah. Jika zakat harta benda tersebut tidak ditunaikan maka sesungguhnya itu bisa menghilangkan keberkahan harta benda. Bahkan terkadang mengalami sesuatu yang

merugikan, sehingga harta benda itu akan habis.²⁴

Sementara manfaat-manfaat zakat bagi pihak penerima maka itu sangat jelas sekali; orang miskin tentu akan mendapatkan uang belanja. Orang yang berjuang di jalan Allah mendapatkan bantuan biaya untuk meneruskan perjuangannya. Orang-orang muallah (yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam) mendapatkan sesuatu yang bisa mengokohkan keimanannya. Dan seterusnya.²⁵

Adapun manfaat zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan, yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanann kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenganan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.
- 3) Menghilangkan rasa iri orang-orang miskin kepada orang-orang yang kaya, karena jika orang miskin melihat orang kaya berkecukupan,

²⁴Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, cetke-3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, (2014) 4

²⁵*Ibid.*

sementara ia sendiri tidak seperti itu maka pasti didalam hatinya ada sesuatu perasaan terhadap orang kaya tersebut.

- 4) Memperjelas hikmah syariat dibalik konsep zakat; jika kamu menganalisa konsep-konsep syariah dengan baik pasti kamu temukan bahwa didalamnya terdapat dua unsur; menahan dan mendermakan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang disenangi dan mendermakan sesuatu yang disenangi.
- 5) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 6) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar
- 7) Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- 8) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

4. Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat

yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.²⁶

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memindahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahan pemahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1. Pengetian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsep distribusi zakat adalah bagaimana konsep distribusinya dan kepada siapa saja sasaran zakat akan didistribusikan sesuai yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 dengan konteks kekinian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan

²⁶ Nuratikah Azzahra, Atika. *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.²⁷

Adapun pendistribusian zakat terdapat empat bentuk yang berdasarkan fungsi zakat sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional Merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal (harta) yang dibagikan secara langsung.
2. Konsumtif Kreatif Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Produktif Tradisional Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Lapangan kerja baru untuk fakir miskin tercipta dari pemberian dalam bentuk zakat produktif tradisional.
4. Produktif Kreatif Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.²⁸

²⁷ Yuliasih, Ayudhia, Juliana Juliana, and Rida Rosida. "Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8.1 (2021): 116-126.

²⁸ Yuliasih, Ayudhia, Juliana Juliana, and Rida Rosida. "Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8.1 (2021): 116-126.

2. Pengertian peningkatan ekonomi

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi, tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Secara konseptual “ekonomi” merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.. Secara asal kata, istilah “ekonomi” itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu “oikonomia”. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu “oikos” dan “nomos”. Oikos berarti

rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial, yang dianggap sebagai rumah tangga kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan Negara.²⁹

3. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu

secara konseptual masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial.³⁰ Sedangkan masyarakat kurang mampu merupakan keadaan di mana ada ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.


D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.³¹

²⁹ Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.

³⁰ Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.

³¹ Setiawati, Ubudiyah. "KERANGKA BERFIKIR"



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan calon peneliti lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta mengetahui secara interpretasi yang mendalam antara calon peneliti dengan peristiwa yang akan diteliti.³³ Melalui penelitian ini calon peneliti ingin memberikan gambaran yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus (*Case studies*) merupakan bagian dari metodologi penelitian yang mana pada mendalam dalam mengungkap sebuah kasus, peristiwa, baik bersifat individu ataupun kelompok pokok pembahasannya seorang peneliti dituntut untuk lebih cermat, teliti.³⁴

Dalam penelitian ini calon peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengharuskan untuk terjun

³²Saepuddin, et al., eds., “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi), h. 30.

³³Muh.Fitrah &Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017). h. 44.

³⁴<https://www.researchgate.net/publication/335227300>

langsung kelapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang relevan.³⁵ Dengan pendekatan dengan menggunakan kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendiskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif dituntut untuk melakukan observasi terhadap latar sosialnya, mengobservasi semua teks, dokumen yang relevan dengan fokus, sekecil fenomenanya. Mengobservasi semua teks, dokumen, yang relevan dengan fenomena yang diamati, sejauh ini itu ada dalam fenomena mereka, relevan dengan fokus pengamatan, harus diamati, dimaknai, dan interpretasi untuk menjadi teori. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Baznas, Jl. H. Usman Balo No. 1, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Indonesia.
2. Adapun Waktu Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mulai 6 Juni sampai 20 Juli 2024.

C. Fokus penelitian

Kefokusan dalam penelitian ini ialah mengetahui ukuran keefektivitasan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap apakah sudah tepat sasaran atau tidaknya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

³⁵Kris H.Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Pengembangan Pengetahuan*, (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017), h.13.

³⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 28.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian jika, tidak ada data maka belum sah dikatakan sebagai penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni: data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk langsung dengan berupa beberapa pertanyaan yang diajukan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dengan kata lain data sekunder diperoleh melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui beberapa referensi yaitu diperoleh dari buku jurnal, dan hasil penelitian lainnya.

Data sekunder juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Sidrap melalui website dan media online yang mendukung sehingga akan memperkuat fakta dan informasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat nyata dan akuntabel sehingga memudahkan mendapat informasi secara akurat. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Sidrap, staf pendistribusian zakat, dan masyarakat sekitar.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dari peneliti terhadap

objek penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti dalam observasi ialah menggunakan teknik *directly observation*. Yakni peneliti melakukan observasi tanpa perantara (secara langsung) melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa gambar/dokumen yang berfungsi melengkapi info-info yang ada sehingga dapat menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁷ Dokumentasi yang peneliti gunakan bersumber dari papan pengumuman, table pendistribusian zakat dari BAZNAS Kabupaten Sidrap.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁸

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan,

³⁷ Djaman Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta: 2014). hal 149

³⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang didapat dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

Reduksi data (*Data Reduction*) merupakan pemilihan data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada.

Pada analisis ini, peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokkan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Penyajian data (*Data Display*) merupakan salah satu bentuk dari teknik analisis data kualitatif. Hal Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

Penarikan kesimpulan merupakan penyimpulan data-data dan informasi, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggung jawabkan dan bukan sekedar kesimpulan.³⁹

³⁹Alkautzar, Muhammad Farhan. *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pendistribusian Zakat pada Baznas Sidrap

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik.

Dasar hukum pendistribusian zakat telah diatur secara umum dalam peraturan BAZNAS NO 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian zakat, dimana dalam peraturan tersebut belum mengatur secara teknis dan lebih rinci terkait proses pendistribusian zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang merupakan prantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Mengetahui peraturan pendistribusian zakat, Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Menurut hukum islam pendistribusian zakat yang ada pada LAZISMU melalui beberapa program santunan kesehatan, ekonomi dan lainnya dengan memilih masyarakat yang termasuk dalam ashnaf fakir dan miskin.

Untuk mengukur keefektivitasan pendistribusian zakat dapat dilihat dari tata kelolanya. Jadi, dalam pengelolaan dana zakat memerlukan penerapan fungsi:

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan zakat, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna untuk mencapai tujuan dan pengelolaan zakat di BAZNAS ada empat, yang pertama adalah wakil ketua I yang membidangi masalah pengumpulan ini yang mempunyai sistem SOP (*standar operasional prosedur*). Wakil ketua II membidangi pendistribusian/pendayagunaan itu juga punya SOP, Wakil ketua III membidangi perencanaan, keuangan, dan pelaporan itu jua ada SOPnya, wakil ketua IV membidangi adminstrasi umum dan SDM (sumber daya manusia) juga mempunyai SOP terkait dengan surat menyurat, SDM amil dan seterusnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sidrap dalam pengelolaan zakatnya sudah berlangsung dengan baik dengan adanya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan dana zakat bias berjalan dengan efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah professional dengan skala prioritas pendistribusian

zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya.

Badan Amil Zakat nasional (Baznas) Kabupaten Sidrap memanfaatkan SDM yang sudah mampu dan dapat berkompeten dalam bidangnya, serta sarana dan prasana yang sudah memadai, ditambah lagi dengan dukungan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) dan memanfaatkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk untuk membantu menambah kekuatan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dirumuskan oleh Baznas.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau peneglompokan dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS digunakan untuk menjalankan tugas sebagaimana sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Dengan adanya pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam pengelolaan zakat. Adapun pengelompokan dari BAZNAS tersebut yaitu yang terlibat dalam pengurus BAZNAS akan tetapi mereka merekrut beberapa orang untuk dijadikan wakil ketua BAZNAS. Ada 4 wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap yang sangat berperan penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh ketua BAZNAS, yaitu:

- 1) Wakil ketua I bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, tugasnya itu sangat penting karena harus dia harus mengumpulkan orang-orang musakki atau kita dapat kategorikan sebagai orang-orang yang wajib

membayar zakat. Di dalam orang-orang yang ingin berinfaq atau bersedekah.

- 2) Wakil ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan tugasnya adalah mendata para mustahik siapa yang masuk dari 8 asnaf itu. Tugasnya cukup berat karena harus memastikan orangnya layak atau tidak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah BAZNAS sepakati.
- 3) Wakil III yang membidangi perencanaan keuangan, perencanaan-perencanaan setiap tahun. Tugas wakil III ini termasuk mengatur pelaporan keuangan yang masuk atau keluar dan dicatat dengan baik serta akuntas-akuntasnya betul dan harus terpenuhi.
- 4) Wakil ketua IV yang membidangi masalah SDM yang umum. Jadi ini lebih ke aministrasi umum, jadi lebih kepada pendekatan SDM amil, SDM pimpinan, kemudian surat menyurat dan kegiatan dan seterusnya yang dilakukan BAZNAS termasuk mengagkat UPST, pelatihan-pelatihan untuk meningktkan SDM para unit pengumpul zakat.

Pengorganisasian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan secara efektif dan efesien, sehingga dalam pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Sidrap perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai med[ia mulai dari konvesional seperti ceramah di masjid dan tempat-tempat keramaian kemudian cara-cara modern memanfaatkan media cetak maupun media sosial seperti facebook, instagram, twitter, whatsapp dan sebagainya. Disinilah pentingnya sosialisasi seacra konsisten dan terarah yang

dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicari orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

3. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pimpinan BAZNAS harus memanfaatkan sumber daya manusia maupun non manusia untuk mewujudkan program kerja, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan sumber daya non manusia dengan maksimal agar mampu mewujudkan program kerja. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka program kerja tersebut tidak terwujud.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kab. Sidrap Bapak Imran Burhanuddin, S.Ag mengatakan bahwa:

“Dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS Sidrap memiliki program-program diantaranya. Sidrap sehat, Sidrap mandiri, Sidrap religius, Sidrap peduli, dan Sidrap cerdas. Program lainnya bantuan rumah layak tidak huni dan di BAZNAS ada klinik itu diadakan untuk kaum mustahik dan pembayarannya suka rela yang disimpan pada kotak amal bayar seikhlasnya”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa proses pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap telah memenuhi standar ekonomi islam, karena berdasar dan bertujuan pada kemaslahah umat.

Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁰ Imran Burhanuddin, S.Ag, wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Sidrap, wawancara di sidrap tgl 06 Juni 2024

- 1) Sidrap peduli: yaitu memberikan bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin, santunan duka dan korban bencana yang terjadi seperti kebakaran, angin kencang, dan bantuan perbaikan rumah.
- 2) Sidrap religius: yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 3) Sidrap sehat: yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan dan peralatan kesehatan seperti kursi roda.
- 4) Sidrap mandiri: yaitu bantuan modal usaha, bagi usaha-usaha mikro.
- 5) Sidrap cerdas: yaitu bantuan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa untuk penyelesaian pendidikan.

Dalam kegiatan menggerekkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan matang dari hasil rapat BAZNAS kabupaten Sidrap. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan bersama agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, perbedaan pendapat dan menyatuhkan sehingga terdapat kerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan yang efektif. Jadi ada lima program kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sidrap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawasan

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat telah dirancang untuk mencapai apa yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama

mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publish supaya masyarakat tahu. Kemudian di publik itu semua kegiatan apa-apa saja kegiatan selama setahun termasuk angka-angka misalnya tahun ini berapa orang zakatnya dan kemudian distribusi berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari pada zakat itu.

Ketika ketiga fungsi manajemen telah tercapai maka selanjutnya itu melakukan pengawasan. Pengawasan yaitu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap ini sudah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh ketua BAZNAS. Proses pengawasan disini yaitu memeriksa bentuk pelaporan dari hasil pengelolaan zakat ini sendiri.

Dalam standard pengawasan di BAZNAS terdiri dari dua, pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat dapat tahu jalan bagaimana cara mendaftar secara benar. Kemudian di public kegiatan apa-apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang berzakat, kemudian di distribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. Dalam pengawasan ada dua yaitu audit kantor akuntab public dan audit syariah syariah diri. BAZNAS setiap tahun di audit oleh kedua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa yang sudah BAZNAS kerjakan sudah sesuai syariah atau tidak, karena BAZNAS

sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi ke depannya.

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada mustahik perorangan atau mustahik lembaga. BAZNAS Kabupaten Sidrap menerapkan sistem dan mekanisme pendistribusian diantaranya:

1) Pendistribusian semester

Pendistribusian semester adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap dengan tim pendistribusian di tiap kecamatan dalam kabupaten Sidrap. Pendistribusian secara semester kepada mustahik dilakukan dua kali dalam setahun yakni pada bulan januari-juli dan pada bulan-desember.

2) Pendistribusian bulanan

Pendistribusian bulanan adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang mengajukan permohonan baik yang bersifat perorangan atau kelompok/lembaga, seperti bantuan rumah layak tidak huni, permintaan alat kesehatan (kursi roda), bantuan rehabilitasi masjid dan masalah sosial lainnya. Setelah terlebih dahulu dilakukan kebenaran mustahik oleh tim peneliti yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap.

3) Pendistribusian harian

Pendistribusian kepada gharimin, muallaf, riqab, ibnu sabil dan amil pengurus Unit pengumpulan Zakat (UPZ), perorangan atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

4) Pendistribusian insidentil

Pendistribusian insidentil adalah pendistribusian yang dilakukan dengan kondisi mustahik yang memerlukan bantuan dana zakat seperti korban kebakaran, bencana angin puting beliung, pemulangan bagi masyarakat yang kehabisan biaya perjalanan untuk kembali ketempat asalnya, pemberian sembako bagi mustahik yang tidak berdaya lagi mencari nafkah, serta pemberian kain kafan bagi keluarga yang kurang mampu, termasuk penggunaan mobil ambulance secara gratis.

Pemberian bantuan zakat dilakukan setelah mendapat laporan dari tim peneliti tentang kebenaran mustahik penerima bantuan. Tim yang telah dibentuk sebelum melakukan pendistribusian terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan fakir miskin (mustahik) melalui Desa/Kelurahan, sekolah, pondok pesantren dan UPZ disetiap unit kerja dengan kategori data yang telah ditentukan.
- b. Data mustahik sebagaimana disebutkan diatas disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Sidrap untuk selanjutnya dilakukan penelitian, apakah calok mustahik layak atau tidak menerima pembagian zakat.
- c. Setelah data yang diterima memenuhi syarat, maka BAZNAS Kabupaten Sidrap menetapkan mustahik sebagai penerima bantuan zakat dalam suatu surat keputusan ketua BAZNAS diketahui Bupati Sidrap.

- d. Setelah menerima bantuan dana zakat telah ditetapkan, selanjutnya mengirimkan undangan penerima bantuan kepada Desa/Kelurahan, sekolah, pondok pesantren dan UPZ dengan jadwal pendistribusian yang telah ditentukan.
- e. Tim yang telah dibentuk dibagi menjadi 3 tim untuk melakukan pendistribusian pada 11 kecamatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam pendistribusian kepada mustahik pada saat diserahkan terlebih dahulu menandatangani daftar penerimaan.

5) Pendistribusian zakat fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadhan paling lambat penyalurannya dan sudah diterima mustahik sebelum pelaksanaan shalat idul fitri dimulai. Besarnya bantuan dan jumlah fakir miskin (mustahik) yang diberi bantuan akan ditetapkan oleh amil resmi yang berada di tiap dusun/masjid setelah berkoordinasi dengan UPZ yang ada di setiap Desa/Kelurahan dengan memperhatikan jumlah zakat fitrah yang diterimanya.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN PROGRAM 2022

No	PENYALURAN DANA ZAKAT	Jumlah Penerima Zakat		Jumlah Dana Yang Disalurkan
		KK	Jiwa	
1	PENDIDIKAN/CERDAS	908	908	99.800.000
2	KESEHATAN/SEHAT	142	148	161.407.500
3	KEMANUSIAAN/PEDULI	5.585	5.729	1.722.850.000

4	EKONOMI/MANDIRI	19	55	29.500.000
5	DAKWAH/RELEGIUS	10	10	14.500.000
6	HAK AMIL	0	0	251.844.756,28
TOTAL		6.664	6.850	2.279.902.256,28

Total pendistribusian kecuali hak amil

2.028.057.500

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN ASNAF TAHUN 2022

NO	PENYALURAN DANA ZAKAT	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	FAKIR	2.504	2.524	767.034.000
2	MISKIN	3.186	3.347	1.072.052.000
3	AMIL	0	0	251.844.756,28
4	MUALLAF	3	3	2.500.000
5	RIQOB	0	0	0
6	GHARIMIN	18	22	67.812.000
7	FII SABILILLAH	768	768	21.709.500
8	IBNU SABIL	185	186	96.950.000
TOTAL		6.664	6.850	2.279.902.256,28

Total pendistribusian kecuali hak amil

2.028.057.500

PENDISTRIBUSIAN INFAK BERDASARKAN PROGRAM 2022

No	PENYALURAN DANA INFAK	Jumlah Penerima Zakat		Jumlah Dana Yang Disalurkan
		KK	Jiwa	
1	PENDIDIKAN/CERDAS	348	384	167.900.000
2	KESEHATAN/SEHAT	29	29	41.009.500
3	KEMANUSIAAN/PEDULI	2.092	2.101	578.339.500
4	EKONOMI/MANDIRI	1	3	1.000.000
5	DAKWAH/RELEGIUS	841	841	526.370.500
6	HAK AMIL	0	0	344.512.917,60
TOTAL		3.347	3.358	1.659.132.471,60

Total pendistribusian kecuali hak amil**1.314.619.500****PENDISTRIBUSIAN INFAK BERDASARKAN ASNAF TAHUN 2022**

NO	PENYALURAN DANA INFAK	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	FAKIR	1	3	1.000.000
2	MISKIN	116	125	27.775.000
3	AMIL	0	0	344.552.471,60
4	MUALLAF	1	1	1.000.000
5	RIQOB	0	0	0
6	GHARIMIN	0	0	0

7	FII SABILILLAH	2.911	2.911	1.220.632.000
8	IBNU SABIL	318	183	81.550.000
TOTAL		3.347	3.358	1.676.509.471,60

Total pendistribusian kecuali hak amil 1.331.957.000

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023

No	PENYALURA DANA ZAKAT	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	PENDIDIKAN/CERDAS	181	181	27.600.000
2	KESEHATAN/SEHAT	38	38	121.553.500
3	KEMANUSIAN	18.233	49.009	2.741.364.925
4	EKONOMI/MANDIRI	15	44	19.500.000
5	DAKWAH/RELIGIUS	490	490	66.325.000
6	HAK AMIL	0	0	279.589.616,16
TOTAL		18.957	49.762	3.255.942.041,16

Total pendistribusian kecuali hak amil 2.976.343.425

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN ASNAF 2023

No	PENYALURAN DANA ZAKAT	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	FAKIR	8.654	24.016	1.245.219.650
2	MISKIN	9.604	25.043	1.481.575.275
3	AMIL	0	0	279.598.616,16
4	MUALLAF	86	90	92.350.000
5	RIQOB	0	0	0
6	GHARIMIN	27	27	95.623.500
7	FII SABILILAH	507	507	37.475.000
8	IBNU SABIL	79	79	24.100.000
TOTAL		18.957	49.762	3.255.942.041,16

Total pendistribusian kecuali hak amil 2.976.343.425

PENDISTRIBUSIAN INFAK BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023

No	PENYALUR DANA INFAK	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	PENDIDIKAN/CERDAS	420	423	21.150.000
2	KESEHATAN/SEHAT	33	33	59.311.000
3	KEMANUSIAN	1.477	1.568	729.059.000
4	EKONOMI/MANDIRI	1	3	1.500.000

5	DAKWAH/RELIGIUS	3.074	3.074	1.810.549.755
6	HAK AMIL	0	0	513.742.204,80
TOTAL		5.005	5.101	3.135.311.959,80

Total pendistribusian kecuali hak amil

2.621.569.755

PENDISTRIBUSIAN INFAK BERDASARKAN ASNAF 2023

No	PENYALURAN DANA INFAK	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
		KK	JIWA	
1	FAKIR	3	5	60.500.000
2	MISKIN	1.428	1.519	483.845.000
3	AMIL	0	0	513.742.204,80
4	MUALLAF	0	0	0
5	RIQOB	0	0	0
6	GHARIMIN	2	2	7.113.500
7	FII SABILILAH	3.375	3.375	2.013.811.255
8	IBNU SABIL	197	200	56.300.000
TOTAL		5.005	5.101	3.135.311.959,80

Total pendistribusian kecuali hak amil

2.621.569.755

Merujuk pada pendistribusian zakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan syariat agama

islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Alur pelayanan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah dana sosial sebagai berikut:

- 1) Mustahik/pemohon
- 2) Mustahik bermohon rekomendasi ke UPZ
- 3) Counter mustahik seperti mengisi form data mustahik
- 4) Pendistribusian bantuan dana zakat
- 5) Rapat pleno pimpinan yakni disposisi pimpinan kepada bendahara dan bendahara menindaklanjuti disposisi pimpinan
- 6) Melakukan survey/assessment lapangan ke mustahik kemudian melaporkan hasil survey/assessment kepada mustahik

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Imran Burhanuddin, wakil II bidang pendistribusian mengatakan:

“Mekanisme pendistribusian zakat di kabupaten Sidrap tidak serta merta disalurkan begitu saja, adapun mekanismenya yaitu mengadakan survey atau assessment terlebih dahulu dengan mendatangi langsung pihak calon penerima bantuan zakat, apakah sudah termasuk golongan yang layak untuk menerima bantuan”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa mekanisme pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap cukup efektif karena melalui proses yang begitu tepat dan ketat sehingga dana bantuan Zakat tidak sembarangan untuk disalurkan begitu saja.

Selain itu menurut Staf Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Sidrap Bapak Abdul.Alam,S.H mengatakan:

“potensi pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap mencapai sekitar Rp 2 miliar sepanjang tahun 2023, jumlah ini dihitung keseluruhan penduduk muslim di Kabupaten Sidrap, mengingat begitu luasnya daerah Kabupaten Sidrap dan hal tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang dimana hanya 1,5 miliar.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa terdapat kemajuan pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap dimana tahun sebelumnya dana yang terhimpun hanya Rp 1,5 miliar kemudian disepanjang tahun 2023 meningkat dana yang terhimpun sebesar RP 2 miliar. Potensi zakat yang cukup tinggi yang mencapai 2 miliar memberikan efek signifikan kepada pihak BAZNAS untuk

⁴¹Imran Burhanuddin, S.Ag, wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Sidrap, wawancara di sidrap tgl 06 Juni 2024

⁴² Abdul Alam, S.H, Staf pendistribusian zakat BAZNAS Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 Juni 2024

⁴² Nuraini, selaku mustahik kabupaten sidrap, wawancara di sidrap tgl 08 juli 2024

melakukan penghimpunan zakat diseluruh kecamatan di Kab. Sidrap, yaitu Kecamatan duapitue, Pitu riase, panca rijang, wattang pulu, kulo, baranti, tellu limpoe, pitu riawa, maritenggae, dan panca lautang.

Berdasarkan Komplikasi Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Jenis zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki tersebut memberikan nilai cukup yang besar bagi pengelola BAZNAS. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Imran Burhanuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian. Jumlah zakat yang masuk di Bazans Kabupaten Sidrap pada tiap bulan dan setiap tahun selalu meningkat.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Nuraini:

“Saya sangat bersyukur karena ada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, dan Alhamdulillah sudah ada di Kabupaten Sidrap. Saya sangat berharap dengan adanya lembaga resmi ini masyarakat Kabupaten Sidrap bisa lebih sejahtera dan terjaga dari harta kepemilikannya”.⁴³

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Juhana:

“Saya pribadi selaku warga kecamatan watang pulu sangat merespon dengan baik. Karena adanya Lembaga BAZNAS yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sidrap. Karena adanya lembaga resmi BAZNAS sebagai penghimpun dan menyalurkan dan zakat dari masyarakat sehingga dana zakat yang terkumpul bisa teroganisir dengan baik sehingga dapat didistribusikan dengan baik.”⁴⁴

Dari hasil hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sidrap sangat merespon baik adanya Lembaga resmi yang

⁴³ Nuraini, selaku mustahik kabupaten sidrap, wawancara di sidrap tgl 08 juli 2024

⁴⁴ Juhana, selaku mustahik Kabupaten Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 juli 2024

dibentuk pemerintah kota untuk mengelola dana zakat. Masyarakat juga sangat sangat menaruh harapan besar kepada Lemabga BAZNAS Kabupaten Sidrap agar bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sidrap.

Dalam menggali potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap sebagai sarana pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan kerja sama antar pihak pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS dan masyarakat untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan kewajiban membayar zakatnya. Disamping memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajiban untuk menunaikan zakatnya pihak pengelola BAZNAS harus menata dan memperbaiki sistem pengelolaannya dan membangun strategi baru untuk menghimpundana yang belum terhimpun dan melahirkan calon-calon muzakki baru.

B. Akuntabilitas pendistribusian zakat di kabupaten Sidrap

Organisasi pengelola zakat merupakan forum non-profit. Badan atau lembaga Amil Zakat sebagai sarana tempat pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah kepada pihak-pihak yang berhak. Yaitu 8 asnaf sesuai dengan surah Badan dan lembaga Amil Zakat memiliki tanggung jawab buat menyediakan semua informasi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah secara transparan dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas ialah salah satu indikator untuk menilai kinerja badan dan lembaga amil zakat. Setiap badan serta lembaga amil zakat wajib mengusahakan perwujudan transparansi serta akuntabilitas. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS lembaga amil zakat dinilai sangat penting

sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan forum amil zakat. Kurangnya pemahaman serta kepercayaan warga terhadap lembaga amil zakat, sebagai akibatnya tidak sedikit warga menentukan penyaluran dananya secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Imran Burhanuddin sebagai wakil II bidang pendistribusian mengatakan:

“Peran BAZNAS dalam pendistribusian zakat, infak, shodaqah yaitu berperan aktif untuk mengumpulkan, mendistribusikan, kemudian melaporkan.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa peran utama BAZNAS sebagaimana yang di atur dalam UU tentang Pendistribusian zakat ada 3 komponen yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan melaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran Burhanuddin, S.Ag mengatakan bahwa :

“Sumber dana zakat bermacam-macam yaitu zakat pertanian dari petani, zakat profesi yang berasal dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sidrap, zakat niaga dari pengusaha. Ketiga komponen tersebut menjadi penyumbang utama dalam penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ada 3 komponen yang menjadi penyumbang utama dan asal dana zakat yang di himpun oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap yaitu zakat petani (zakat pertanian), zakat pegawai negeri sipil/ASN (zakat profesi), dan zakat pengusaha (zakat niaga).

⁴⁵ Imran Burhanuddin, S.Ag, wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Sidrap, wawancara di sidrap tgl 06 Juni 2024

⁴⁶ Abdul Alam, S.H, Staf pendistribusian zakat BAZNAS Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 Juni 2024

C. Bagaimana ketepatan pembagian mustahik pada Baznas Kabupaten

Sidrap?

Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah tercapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, zakat hanya bisa dikeluarkan kepada 8 Aznaf penerima zakat. Zakat juga berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.

Makna tumbuh, berkembang, subur atau bertambah menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran Burhanuddin, S.Ag mengatakan bahwa:

“Untuk memberikan bantuan yang layak lembaga Baznas menentukan kriteria yang sesuai dengan syariat islam yaitu ada 8 golongan asnaf, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil”.⁴⁷

Dari wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa, dalam mengambil keputusan BAZNAS mengutamakan melihat dari 8 kriteria dalam memberikan bantuan yang layak. Golongan Asnaf yaitu:

- 1) Fakir: Orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
- 2) Miskin: Mereka yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- 3) Amil: Mereka yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

⁴⁷Imran Burhanuddin, S.Ag, wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Sidrap, wawancara di sidrap tgl 06 Juni 2024

- 4) Muallaf: Orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan untuk memperkuat tauhid dan syariah mereka.
- 5) Riqab: Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.
- 6) Gharimin: Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga martabat mereka.
- 7) Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah, baik melalui dakwah, jihad, maupun kegiatan lain yang sejalan dengan ajaran Islam.
- 8) *Ibnu sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Alam, S.H, Staf pendistribusian zakat Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa:

“Dampak setelah penyaluran dana zakat, Alhamdulillah sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan zakat dan ada beberapa yang datang langsung membawa zakat pertaniannya kemudian bagi mustahik itu, Alhamdulillah setelah penyaluran sudah tercukupi kebutuhannya maupun sebagai modal untuk mengelola usahanya.”⁴⁸

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat kurang dipahami beberapa bulan. namun setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban zakat, respon masyarakat dalam penyaluran dana zakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan membayar zakat untuk kesejahteraan masyarakat

⁴⁸ Abdul Alam, S.H, Staf pendistribusian zakat BAZNAS Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 Juni 2024

kurang mampu. Kemudian bagi mustahik setelah penyaluran telah tercukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam pengelolaan hasil zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap terbagi atas dua yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan yang dimaksud itu adalah mengumpulkan zakat , mendayagunakan kepada yang tergolong asnafnya seperti misalnya digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang termasuk golongan orang yang kurang mampu, orang miskin yang sering di sebut pemberdayaan mustahik begitu pula pendistribusian juga mirip dengan pemberdayaan namun jika pendistribusian itu sifatnya lebih luas jika didistribusikan bisa bermakna pendayagunaan, bisa juga bermakna pemberian macam langsung tunai dan itu juga termasuk kategori jika pemberdayagunaan itu lebih sering kepada pengembangan zakat di tangan mustahik jika pendistribusian bisa bersifat konsumtif, bersifat pengembangan atau bisa disebut zakat produktif.

DATA MUSTAHIK BRBASIC UPZ MASJID SE-KAB. SIDRAP TAHUN 2022

NO	UPZ KECAMATAN	JUMLAH MUSTAHIK	SEMBAKO	AMPLOP	JUMLAH MASJID
1	WATANG SIDENRENG	459	229	230	27
2	WATANG PULU	404	202	202	36
3	TELLU LIMPOE	277	138	139	18
4	PITU RIAWA	424	212	212	43
5	PITU RIASE	649	324	325	63
6	PANCA RIJANG	490	245	245	33
7	PANCA	351	175	176	34

	LAUTANG				
8	MARITENGNGAE	606	303	303	41
9	KULO	160	80	80	16
10	DUA PITUE	450	225	225	45
11	BARANTI	544	272	272	37
	JUMLAH	4.814	2.405	2.409	393

**DATA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PAKET SEMBAKO BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. SIDRAP TAHUNN 2023**

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Masjid	Jumlah Mustahik Yang Masuk	Pendistribusian Paket Sembako
		Desa	Kelurahan			
1	MARITENGN GAE	5	7	41	601	402
2	WATANG PULU	5	5	37	372	370
3	BARANTI	4	5	40	400	400
4	KULO	6	-	17	170	170
5	PANCA RIJANG	4	4	41	412	410
6	WATANG SIDENRENG	5	3	26	293	260
7	PITU RIAWA	10	2	58	580	580
8	DUA PITUE	8	2	43	429	429
9	PITU RIASE	11	1	66	655	655
10	TELLU	4	5	21	213	210

	LIMPOE					
11	PANCA LAUTANG	6	4	37	370	370
	JUMLAH	68	38	426	4.495	4.256

DATA PENDISTRIBUSIAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2022

No	Mustahik	Nominal (Rp)	Asnaf	Program	Jumlah Penerima Manfaat	
1	Halida cenna	Rp. 2.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
2	Andika Arifuddin	Rp. 2.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
3	St. Nur Aisyah Makmur	Rp. 2.000.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
4	Nurhayati	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
5	Muh. Ashar Nur	Rp. 2.000.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	5
6	Muhammad Amir	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	8
7	Yuli	Rp. 1.000.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	2
8	Hafsa A. Mansyur	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
9	Saharia	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap	1	2

				Mandiri		
10	Harika Saini	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
11	Ferawaty Syahrudin	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	5
12	Asira	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	6
13	Hartinah	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
14	Drs. Syamsu	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	5
15	Andi Pasamangi	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	4
16	Abrianti	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	1
17	Sulasmi D	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	3
18	Jamaluddin	Rp. 1.500.000	Miskin	Sidrap Mandiri	1	7
19	Norma	Rp. 1.000.000	Fakir	Sidrap Mandiri	1	3
JUMLAH		Rp. 30.500.000			19 KK	58 JIWA

DATA PENDISTRIBUSIAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2023

No	Mustahik	Nominal (Rp)	Asnaf	Program	Jumlah	
					Penerima	Manfaat
1	Cante	Rp. 1.000.000			1	6
2	Lahajji	Rp. 1.500.000			1	1
3	Hasna Bahu	Rp. 1.500.000			1	1
4	Wasia Laupe	Rp. 1.500.000			1	3
5	Zainuddin Samauna	Rp. 1.500.000			1	3
6	Noma	Rp. 1.000.000			1	3
7	Nurhayati	Rp. 1.500.000			1	3
8	RM Suyono	Rp. 1.500.000			1	2
9	Muh. Aras	Rp. 1.500.000			1	3
10	Nurhayati	Rp. 1.500.000			1	3
11	Haya	Rp. 2.500.000			1	2
12	Hamida	Rp. 750.000			1	1
13	Caya	Rp. 750.000			1	6
14	Muliyana	Rp. 750.000			1	5
15	Risma	Rp. 750.000			1	3
16	Muh. Amin	Rp. 1.500.000			1	2
JUMLAH		Rp. 21.000.000			16	47

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam upaya mengefektifkan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap dengan cara menerapkan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur yang ada pada BAZNAS. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan bantuan dana zakat terdapat beberapa bidang yang terdiri dari: Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Serta bidang Advokasi dan Dakwah. Adapun bentuk penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap yaitu: penyaluran dana zakat secara konsumtif dalam hal pendistribusian dan penyaluran dana zakat secara produktif dalam hal pendayagunaan. Terkait upaya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan, Baznas menyalurkan bantuan dana zakat tersebut kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat islam sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 60 yakni disalurkan kepada delapan(8) asnaf. Bantuan Konsumtif yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Sidrap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 26, sedangkan bantuan produktif mengacu pada pasal pasal ayat 1 dan 2.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat laporan keuangan dan dengan mendistribusikann secara terarah dan merata dengan

ukuran-ukuran yang telah ditentukan.

3. Lembaga BAZNAS Kabupaten Sidrap memiliki program-program untuk menggerakkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dibantu oleh amil zakat sehingga memudahkan untuk mencapai sasaran yang tepat.


Program-program tersebut yakni:

- a) Sidrap peduli: yaitu memberikan bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin, santunan duka dan korban bencana yang terjadi seperti kebakaran, angin kencang, dan bantuan perbaikan rumah.
- b) Sidrap religius: yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
- c) Sidrap sehat: yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan dan peralatan kesehatan seperti kursi roda.
- d) Sidrap mandiri: yaitu bantuan modal usaha, bagi usaha-usaha mikro.
- e) Sidrap cerdas: yaitu bantuan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa untuk penyelesaian pendidikan.

B. Saran

1. Kepada para pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Sidrap agar lebih sosialisasi dan memaksimalkan Sosialisasi kepada masyarakat lebih memahami segala hal yang berhubungan dengan zakat sehingga mereka sadar dan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan pihak BAZNAS tetap mempertahankan program-program yang sudah dijalankan serta perlu juga melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dalam melakukan pendataan BAZNAS Kabupaten Sidrap harus lebih sering-sering terjun ke lapangan agar tidak ada mustahik yang terlewatkan dan dapat adil serta meratakan memberi bantuan dana zakat kepada mustahik.
3. Kepada pihak masyarakat yang selama ini telah mengeluarkan zakatnya agar bisa terus menerus berzakat dan meningkatkan dan kepada masyarakat yang belum membayar zakat agar diberi kesadaran dan digerakkan hatinya untuk berzakat.
4. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, and Yono Yono, 'Efektivitas Penyaluran Dana Zaakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19', *El-Mal; Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 2021
- Alam Abdul, S.H, Staf pendistribusian zakat BAZNAS Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 Juni 2024
- Alkautzsar, Muhammad Farhan. *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. (2021)
- Atabik, Ahmad. "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.2 (2016).
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020).
- Burhanuddin Imran, S.Ag, wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Sidrap, wawancara di sidrap tgl 06 Juni 2024
- Djaman Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta: 2014).
- Fathoni Abdurahmat, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', *Reinika Cipta, Jakarta*, 2016
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021).
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang*
- Hasanah, Uswatun. "Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2 (2020).

Herman Herman and Dedi Purnomo, 'Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak'. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2022).

<https://www.researchgate.net/publication/335227300>

Husna, Riza Miatul. *efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Kuwais.

Juhana, selaku mustahik Kabupaten Sidrap, wawancara di Sidrap tgl 06 juli 2024

Kris H.Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Pengembangan Pengetahuan*, (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017).

M Samsul Haidir, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Mustasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10. 1 (2019).

M Sedarmayanti and M Pd, 'Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja', *Bandung: CV.Mandar Maju*, 2019.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Muh Shodiq Danial, 'Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pra sejahtera' (UIN Alauddin: Makassar, 2018).

Muh.Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017).

Muhamad Syaiful Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas islam Indonesia, 2019)

Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Nuraini, selaku mustahik kabupaten sidrap, wawancara di sidrap tgl 08 juli 2024

- Nuratikah Azzahra, Atika. *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Nurfiah Anwar, dkk. "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak." *Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019).
- Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan." (2019).
- Raihanil Mahmudi, 'Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua', *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2015
- Ridlo, Ali. "zakat dalam perspektif Ekonomi Islam." *Al-'Adl* 7.1 (2014)
- Riza, Mulkan Syah. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021)
- Saepuddin, et al., eds., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi)
- Setiawati, Ubudiyah. "KERANGKA BERFIKIR"
- Sugeng Riyadi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan'. *Jurnal USM Law Review*, 2.1 (2019).
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, cetke-3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, (2014).
- Ulum, Daruquthnie Roudhotul. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman" Effectiveness of Zakat Distribution of Sleman Productive Program" to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN." (2018)

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : AINUN RAHIM
NIM : 2020203874234050
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KURANG MAMPU

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Baznas Sidrap

1. Apa saja program kerja Baznas Kabupaten Sidrap pada tahun 2024?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana kemajuan dalam pendistribusian zakat?

Wawancara dengan Staf Bidang Pendistribusian Baznas Sidrap

1. Bagaimana peran Baznas dalam pendistribusian dana zakat, infak, Shadaqah?
2. Dari mana asal atau sumber dana zakat?
3. Kriteria seperti apa yang menjadi pertimbangan lembaga Baznas dalam memberikan bantuan?

4. Bagaimana dampak dana bantuan zakat setelah melakukan penetapan dalam pembagian kepada masyarakat?

Wawancara dengan Mustahik

1. Menurut Ibu, apakah bantuan yang diberikan BAZNAS sudah efektif membantu kesulitan anda?
2. Bagaimana bentuk pemberian zakat oleh Baznas apakah berbentuk uang atau sembako?
3. Menurut anda, apakah BAZNAS sudah menjalankan tugas dengan baik?
4. Apa saran anda, terhadap pemberian dana zakat di BAZNAS?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP. 196212311991031032


Muhammad Satar, M.M.

NIP. 19820411 202421 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1158/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

05 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AINUN RAHIM
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 23 Pebruari 2002
NIM : 2020203874234050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. VETERAN RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KURANG MAMPU"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 247/IP/DPMTSP/6/2024

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **AINUN RAHIM** Tanggal **06-06-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1158/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **05-06-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **AINUN RAHIM**
ALAMAT : **JL. VETERAN, KEL. LALEBATA, KEC. PANCA RIJANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS
JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAZ KABUPATEN SIDRAP DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KURANG MAMPU**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAZ KABUPATEN SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **05 Juni 2024 s.d 20 Juli 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 06-06-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KETUA BAZNAZ SIDRAP
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jalan H.Usman Balo No.1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae
Telp. 085175470596 E-mail: baznaskab.sidenrengrippang@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN

No.033/BAZNAS/SDR/ADM/VII/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. Usman Balo No. 1 Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Ainun Rahim
Asal Kampus : IAIN Parepare
Alamat : Jl.Veteran, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 05 Juni 2024 s/d 20 Juli 2024, dengan judul penelitian “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu**”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jazakumullahi Khairan Katsiran

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidrap, 20 Juli 2024

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



H. Mustari S, S.Hi
Ketua,-

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ft. Mustari. fedu stw
Alamat : Kul. Bangkaj
Umur : 57 th.
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Ketua Baznas

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahim Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 6 Juli 2024

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Alam Haris, SH
Alamat : Jl. Poros Rappang Desa Sereang
Umur : 28
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Staf Bag. Pendistribusian

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahim Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 6 juli 2024


(... Abdul Alam Haris, SH, ...)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRAN BURHANUDDIN, SAg
Alamat : DESA SEREWANG
Umur : 54 THN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS SIDRAP

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahim Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu**”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 8 Juli 2024


(IMRAN BURHANUDDIN)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAINI

Alamat : LAWAWOI

Umur : 45 TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahim Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 8 Juli 2024



(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhana
Alamat : Desa' Watang Pulu, Sidrap
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IPT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahim Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 6 Juli 2024


(.....)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi dengan Ketua Baznas Kabupaten Sidrap



Dokumentasi dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Sidrap



Dokumentasi wawancara dengan staf pendistribusian Baznas Kabupaten Sidrap



Dokumentasi dengan mustahik Kabupaten Sidrap



Dokumentasi Wawancara dengan Mustahik Kabupaten Sidrap





ALUR PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA



PROGRAM BAZNAS KAB. SIDRAP

SIDRAP CERDAS

1. Bantuan Penyelesaian Study S1, S2 dan S3
2. Bantuan Biaya Pendidikan Ke Luar Negeri

SIDRAP SEHAT

1. Bantuan Pengobatan
2. Bantuan Biaya Rawat Inap/jalan di RSUD
3. Klinik Peduli Baznas

SIDRAP MANDIRI

1. Bantuan Modal Usaha
2. Bantuan Zmart
3. Bantuan Z Chiken
4. Bantuan Z Auto

SIDRAP PEDULI

1. Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni
2. Bantuan Korban Kebakaran
3. Bantuan Santunan Duka
4. Bantuan Korban Bencana Alam
5. Bantuan Sosial
6. Bantuan Paket Sembako

SIDRAP RELEGIOUS

1. Bantuan Muallaf
2. Bantuan Sy'ar dan Dakwah Islam Lainnya

INGAT ZAKAT, INGAT BAZNAS KAB. SIDRAP

Penerima
(Berdasar)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

BIOGRAFI PENULIS



Ainun Rahim. Lahir di Rappang Sidrap pada tanggal 23 Februari 2002 merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dari pasangan Ayah yang bernama Abd. Rahim dan Ibu Salmiah di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 4 Rappang lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Panca Rijang lulus pada Tahun 2017.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sidrap lulus tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam . Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementrian Agama Sidrap tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti. Selama di bangku perkuliahan penulis pernah aktif organisasi mahasiswa yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare Devisi Tari dan menjadi salah satu pengurus dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Anggota Devisi Keorganisasian. Selain itu juga pernah menjadi Bendahara Panitia di kegiatan Milad ke-21 ANIMASI dan Devisi Acara di kegiatan LKM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2021.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul : “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu.*”